

ORTAKER – UNIT PENYELENGGARA – BANDAR UDARA
2021

PERMENHUB NO. 118 BN 2021 / NO. 1600, 9 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA

- ABSTRAK
- Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang lebih efektif dan efisien, guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi, dan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui persetujuan Nomor B/1009/M.KT.01/2021 tanggal 26 Oktober 2021 hai Penyederhanaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 1 Tahun 2009; UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 67 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara meliputi mengubah Pasal 26, Pasal 28, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 38, dan Pasal 41, dan menghapus Pasal 27, menghapus Pasal 29 ayat (5) dan (6), menghapus Pasal 34, serta menyisipkan Pasal 38A diantara Pasal 38 dan Pasal 39, menyisipkan Pasal 42A diantara Pasal 42 dan Pasal 43 dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332), yang telah beberapa kali diubah.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2021 dan ditetapkan tanggal 31 Desember 2021.
Lampiran : 3 hlm.